

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari analisis yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

A. PENGGUNA JALAN YANG MEMPEROLEH HAK UTAMA

Berdasarkan Pasal 134 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angutan jalan, pengguna jalan yang memperoleh “*hak utama*” untuk didahulukan (*diprioritaskan*), adalah sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring – iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/ atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Pasal 135 ayat 1 juga menyebutkan, bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan

bunyi sirene. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan”

Bahwa secara normatif pengguna jalan yang berhak menggunakan lampu rotator dan sirene adalah pengguna jalan yang memiliki “*Hak Utama*”, “*Hak Utama*” yang dimaksud sudah diatur dan dijelaskan siapa – siapa saja yang berhak di Pasal 134 dan 135 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jadi kendaraan diluar yang memiliki “*Hak Utama*” tidak berhak untuk menggunakan lampu rotator dan sirene dalam berbagai alasan tertentu. Bahwa penggunaan lampu rotator dan sirene oleh kendaraan pribadi atau pengguna jalan yang tidak memiliki “*Hak Utama*” dapat dikenai sanksi yang diatur di Pasal 287 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yakni:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

B. KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Kepolisian sebagai Penegak Hukum memiliki wewenang dalam melakukan penindakan sebagai upaya penegakan hukum kepada pengguna jalan atau pengguna kendaraan bermotor seperti yang di atur Dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pengguna lampu rotator dan sirene, kepolisian memiliki peran yang sangat besar dalam menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirene yang dipakai oleh pengguna kendaraan pribadi atau pengguna jalan yang tidak memiliki "*Hak Utama*". Namun kepada pengguna jalan yang memperoleh "*Hak Utama*", Kepolisian terutama Polrestabes Bandung memiliki kewajiban untuk memberikan pengawalan dan pengamanan terhadap pengguna jalan yang memiliki "*Hak Utama*" seperti yang dimaksud oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur secara khusus mengenai tata cara pengaturan kelancaran pada Pasal 135.

Namun seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber, bahwa Polrestabes Bandung belum secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti yang diatur dalam Dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut didasari oleh pengakuan narasumber yang merasa bahwa ketika dilapangan Polisi kurang responsif terhadap kendaraan yang memiliki "*Hak Utama*" terkhususnya ambulan, sehingga memicu sebagian masyarakat yang peduli terhadap ambulan membentuk dan melengkapi kendaraan bermotornya dengan lampu rotator dan sirene. Sedangkan dari sudut pandang narasumber yang penulis anggap patuh, mereka beranggapan bahwa Kepolisian kurang memberikan pengayoman terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ketika berbuat pelanggaran tidak paham akan perbuatan yang dilanggarnya dan masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai aturan yang terdapat

pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkhususnya mengenai tanda isyarat lampu rotator dan sirene.

C. KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT

Pemahaman peraturan mengenai hukum lalu lintas seharusnya diketahui dan dipahami oleh para pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Pada saat melakukan pendaftaran SIM, pengemudi kendaraan bermotor wajib mengetahui dan memahami aturan pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum lalu lintas yang berlaku, seperti: Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan utama dalam kesadaran hukum yaitu mengenai sikap dan perilaku hukum masyarakat pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Pengguna kendaraan bermotor seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas. Sehingga meskipun terdapat Kesadaran dari pengendara kendaraan bermotor mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak menjamin timbulnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Sehingga masyarakat dapat dikatakan tidak patuh terhadap adanya peraturan yang berlaku, sehingga ketidakpatuhan tersebut menimbulkan kurangnya kesadaran terhadap *“Pengguna jalan yang memperoleh Hak Utama”*.

5.2 SARAN

1. PERATURAN

Terkait penggunaan tanda isyarat lampu rotator dan sirene dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan

suatu upaya untuk mengatur penggunaan lampu rotator dan kedalam suatu aturan khusus terhadap kendaraan pribadi atau aturan khusus di tingkat daerah mengenai penggunaan lampu rotator dan sirene di kendaraan pribadi. Dikarenakan wujud dari lampu rotator dan sirene pada masa kini sudah tidak dapat terlihat secara kasat mata atau sudah dalam bentuk yang dapat disembunyikan. Juga diperlukan peraturan khusus bagi penjual barang tersebut, agar menghindari penyalahgunaan kembali oleh pengendara kendaraan pribadi.

2. KEPOLISIAN

Terkait penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diperlukan suatu optimalisasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung terkait perihal Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar masyarakat dapat semakin memahami pentingnya mematuhi hukum khususnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti kegiatan “*Safety Riding*” bagi pengendara sepeda motor . Kemudian diperlukan adanya kerjasama atau kordinasi yang baik diantara Polrestabes Bandung dengan Dinas Perhubungan serta Relawan Ambulan. Pemerintah juga perlu untuk memfasilitasi dan mengedukasi para pengendara sepeda motor yang menjadi Relawan Ambulan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya seperti menggunakan lampu rotator dan sirene disaat tidak melakukan pengawalan dan pendampingan.

Kepolisian juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya pengguna jalan yang memperoleh “*Hak Utama*” yang dilengkapi tanda isyarat lampu rotator dan sirene, sehingga masyarakat paham dan mengerti fungsi lampu rotator dan sirene tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Friedman, Lawrence M. Cetakan ke VII: 2015. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Doly, Denico. 2019. *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran*. XI Info Singkat.

Barthos, Megawati. 2018. *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Volume 4 Nomor 2 Lex Librum.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

INTERNET

motorplus-online.com.(2019). Sering Dipakai dan Disalahgunakan Pemilik Kendaraan Pribadi, Berapa Sih Harga Sirine dan Rotator?.Diakses pada 06 Juli 2021. 16:06

WIB. <https://www.motorplus-online.com/read/251777700/sering-dipakai-dan-disalahgunakan-pemilik-kendaraan-pribadi-berapa-sih-harga-sirine-dan-rotator>.

Otosia.com. (2019). Tak Patuh Aturan, Polisi Amankan Motor yang Pakai Sirene dan Strobo. Diakses pada 06 Juli 2021. 16:00 WIB. <https://www.otosia.com/berita/tak-patuh-aturan-polisi-amankan-motor-yang-pakai-sirene-dan-strobo.html>.

Kompas.com. (2018). Viral, Video Pertikaian dengan Mobil Sirene, Strobo, dan Rotator. Diakses pada 06 Juli 2021. 16:10 WIB. <https://otomotif.kompas.com/read/2018/09/04/072200215/viral-video-pertikaian-dengan-mobil-sirene-strobo-dan-rotator>.

<https://bandungkota.bps.go.id>. Diakses pada 06 Juli 2021. 17.00 WIB.

